



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zalimin Ali Nazir Bin Ali Nazir
2. Tempat lahir : Gunung Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 25 April 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Kemala RT. 004 RW. 002 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Zalimin Ali Nazir Bin Ali Nazir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Pbm tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZALIMIN ALI NAZIR Bin ALI NAZIR bersalah telah melakukan tindak pidana "MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZALIMIN ALI NAZIR Bin ALI NAZIR dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji labfor 22,64 gram;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah lakban warna cokelat;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S warna hitam BG 3086 DQ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ZALIMIN ALI NAZIR Bin ALI NAZIR pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman depan SPBU Patih Galung Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu (beratnya melebihi 5 (lima) gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, ketika terdakwa sedang menunggu penumpang ojek di halte simpang Stasiun Kereta Api Prabumulih, kemudian datanglah ARI (DPO) menemui terdakwa untuk meminta tolong diantarkan ke Tugu Nanas untuk membeli narkotika jenis shabu dengan upah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwapun setuju dan bersedia untuk mengantarkan ARI ke Tugu Nanas untuk membeli shabu tersebut, yang kemudian ARI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa yang dengan membonceng ARI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S warna hitam dengan No.Pol : BG-3086-DQ milik

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi menuju Tugu Nanas, lalu setibanya di Tugu Nanas terdakwa disuruh oleh ARI mengambil narkotika jenis shabu kepada seseorang teman ARI yang terdakwa tidak kenal yang sudah menunggu dipinggir jalan, dimana seseorang tersebut menyerahkan bungkus plastik putih yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisikan beberapa paket shabu kepada terdakwa, lalu bungkus plastik yang berisikan shabu tersebut terdakwa serahkan kepada ARI, selanjutnya terdakwa yang dengan dibonceng oleh ARI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S warna hitam dengan No.Pol : BG-3086-DQ milik terdakwa berjalan menuju ke arah pasar Prabumulih, namun ditengah diperjalanan ARI memberikan bungkus yang berisi shabu tersebut kepada terdakwa untuk disimpan, lalu bungkus yang berisi shabu tersebut terdakwa simpan/selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, lalu ketika didepan SPBU Patih galung ARI menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya menuju sebuah warung untuk membeli rokok, yang kemudian ARI turun dari sepeda motor dan berjalan menuju warung, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor, dimana tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu saksi ERWIN, saksi HARIANSYAH dan saksi ANDI langsung mendekati terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan ARI berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi ERWIN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dimana ketika dilakukan pengeledahan tersebut yang dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi KORADI, ditemukanlah 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu terbungkus didalam plastik klip bening yang dibungkus dengan sobekan plastik warna putih yang dililit dengan lakban warna coklat yang diselipkan/disimpan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan juga ditemukan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dikantong terdakwa, dimana ketika diinterogasi terdakwa mengakui jika 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik ARI yang sebelumnya ditiptkan oleh ARI kepada terdakwa, dimana 3 (tiga) paket shabu tersebut sebelumnya diambil dari teman ARI, sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang diberikan oleh ARI kepada terdakwa sebagai upah untuk terdakwa mengantarkan ARI mengambil shabu pada temannya, lalu dikarenakan terdakwa dalam menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3356 / NNF / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI,MM, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 23,10 gram (BB-1) (barang bukti disita dari terdakwa ZALIMIN ALI NAZIR Bin ALI NAZIR), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB-1) berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian barang bukti berupa 22,64 gram kristal metamfetamina sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Perbuatan terdakwa ZALIMIN ALI NAZIR Bin ALI NAZIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZALIMIN ALI NAZIR Bin ALI NAZIR pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman depan SPBU Patih Galung Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (beratnya melebihi 5 (lima) gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi/laporan dari masyarakat yang menjelaskan jika diseputaran wilayah Tugu Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, dimana selanjutnya Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih lainnya yang diantaranya yaitu saksi ERWIN, saksi HARIANSYAH dan saksi ANDI langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap informasi/laporan dari masyarakat tersebut dengan cara beberapa kali melakukan serangkaian penyelidikan di seputaran Kelurahan Patih Galung,

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 16.30 Wib, Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih kembali mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan jika nanti malam akan ada orang yang akan bertransaksi narkoba diseputaran Kelurahan Patih Galung dengan ciri-ciri yang telah dikantongi baik itu orangnya maupun kendaraan yang digunakannya, lalu selanjutnya sekira jam 21.00 Wib Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih melakukan pengintaian diseputaran jalan Kelurahan Patih Galung, dimana tidak lama kemudian sekira jam 22.00 Wib Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih melihat terdakwa yang dibonceng oleh seorang laki-laki (bernama ARI (DPO)) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S warna hitam dengan No.Pol : BG-3086-DQ berjalan dari arah Tugu Nanas menuju kearah Pasar Prabumulih dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih membuntuti/mengiringi dari belakang sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut, dimana selanjutnya sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut berhenti disebuah warung didepan SPBU Patih Galung, lalu ARI turun dari sepeda motor menuju warung sedangkan terdakwa masih menunggu diatas sepeda motor, yang kemudian Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih langsung mendekati terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan ARI berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi ERWIN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dimana ketika dilakukan pengeledahan tersebut yang dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi KORADI, ditemukanlah 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu terbungkus didalam plastik klip bening yang dibungkus dengan sobekan plastik warna putih yang dililit dengan lakban warna coklat yang diselipkan/disimpan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan juga ditemukan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dikantong terdakwa, dimana ketika diinterogasi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui jika 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik ARI yang sebelumnya dititipkan oleh ARI kepada terdakwa, dimana 3 (tiga) paket shabu tersebut sebelumnya diambil dari teman ARI, sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang diberikan oleh ARI kepada terdakwa sebagai upah untuk terdakwa mengantarkan ARI mengambil shabu pada temannya, lalu dikarenakan terdakwa dalam menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3356 / NNF / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI,MM, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 23,10 gram (BB-1) (barang bukti disita dari terdakwa ZALIMIN ALI NAZIR Bin ALI NAZIR), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB-1) berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, kemudian barang bukti berupa 22,64 gram kristal metamfetamina sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Perbuatan terdakwa ZALIMIN ALI NAZIR Bin ALI NAZIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin ZR Bin Zainudin Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Bripka Andi Sumaja dan Bripka Hariansyah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman depan POM / SPBU Patih Galung Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa ditangkap dalam perkara menjual dan mengedarkan atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan temannya yang bernama Ari tapi Ari berhasil melarikan diri dengan cara menyebrang jalan kemudian lari ke jalan setapak ke arah hutan;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa terlihat sedang di atas sepeda motor di depan SPBU Patih Galung, kemudian saksi bersama tim mendekati terdakwa dan sewaktu Terdakwa akan pergi dengan menyalakan sepeda motornya, maka pada saat itu saksi bersama tim langsung menyergap terdakwa dan setelah berhasil diamankan, maka teman saksi yang bernama Andi Sumaja memanggil Ketua RT setempat, kemudian setelah Ketua RT yang bernama Koradi datang, saksi bersama tim langsung melakukan penggeledahan pakaian dan badan Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat, kemudian saksi bersama tim menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna putih yang dililit dengan lakban wana coklat yang diselipkan atau disimpan di pinggang kiri Terdakwa. Kemudian saksi bersama tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari tiga hari sebelum melakukan penangkapan, saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sekitar Tugu Nanas Kel. Patih Galung. Kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan di Kel. Patih Galung. Lalu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekia pukul 16.30 WIB, saksi bersama tim mendapat informasi akurat bahwa nanti malam akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi bersama tim

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengamatan dan pengenalan terhadap sasaran dengan ciri-ciri yang sudah diketahui baik orang maupun kendaraan yang akan dipergunakan. Sekira pukul 22.00 WIB, sasaran terdiri dari dua orang yaitu Sdr. Ari dan Sdr. Zalimin Ali Nasir bin Ali Nasir (Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit S warna hitam No. Pol BG 3086 DQ, berjalan dari arah Tugu Nanas menuju ke arah Pasar Prabumulih dan menurut informasi bahwa kedua orang tersebut ada menguasai narkoba jenis sabu. Kemudian saksi bersama tim membuntutinya dan sewaktu di depan SPBU / POM Bensin Patih Galung, kedua orang tersebut berhenti di sebuah warung. Pada saat itulah saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap keduanya dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. Ari berhasil melarikan diri;

–Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan adalah 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 25,65 (dua puluh lima koma enam lima) gram yang merupakan narkoba yang ditemukan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang merupakan alat yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa merupakan ongkos untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S warna hitam No. Pol : BG-3086-DG beserta kunci kontaknya yang merupakan sepeda motor milik Terdakwa dan sebagai alat transportasi untuk membawa narkoba jenis sabu sedangkan 1 (satu) buah celana warna biru adalah celana yang dipakai Terdakwa dan digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;

– Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa di Tugu Nanas;

–Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

–Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru satu kali mengantarkan narkoba jenis sabu;

–Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari pengantaran paket narkoba jenis sabu yang dititipkan tersebut;

–Bahwa Terdakwa berperan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal, karena yang kenal dengan orang yang akan menerima shabu tersebut hanya Sdr. Ari (teman terdakwa yang melarikan diri);

–Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Ari menyuruh Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm



memegang narkoba jenis sabu tersebut;

–Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres;

–Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andi Sumaja Bin Rano Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

–Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin dan Bripta Hariansyah;

–Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman depan POM / SPBU Patih Galung Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa ditangkap dalam perkara menjual dan mengedarkan atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;

–Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan temannya yang bernama Ari tapi Ari berhasil melarikan diri dengan cara menyebrang jalan kemudian lari ke jalan setapak ke arah hutan;

–Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa terlihat sedang di atas sepeda motor di depan SPBU Patih Galung, kemudian saksi bersama tim mendekati terdakwa dan sewaktu Terdakwa akan pergi dengan menyalakan sepeda motornya, maka pada saat itu saksi bersama tim langsung menyergap terdakwa dan setelah berhasil diamankan, maka saksi memanggil Ketua RT setempat, kemudian setelah Ketua RT yang bernama Koradi datang, saksi bersama tim langsung melakukan penggeledahan pakaian dan badan Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat, kemudian saksi bersama tim menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna putih yang dililit dengan lakban wana coklat yang diselipkan atau disimpan di pinggang kiri Terdakwa. Kemudian saksi bersama tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut;

–Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari tiga hari sebelum melakukan penangkapan, saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Tugu Nanas Kel. Patih



Galung. Kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan di Kel. Patih Galung. Lalu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekia pukul 16.30 WIB, saksi bersama tim mendapat informasi akurat bahwa nanti malam akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengamatan dan pengenalan terhadap sasaran dengan ciri-ciri yang sudah diketahui baik orang maupun kendaraan yang akan dipergunakan. Sekira pukul 22.00 WIB, sasaran terdiri dari dua orang yaitu Sdr. Ari dan Sdr. Zalimin Ali Nasir bin Ali Nasir (Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit S warna hitam No. Pol BG 3086 DQ, berjalan dari arah Tugu Nanas menuju ke arah Pasar Prabumulih dan menurut informasi bahwa kedua orang tersebut ada menguasai narkoba jenis sabu. Kemudian saksi bersama tim membuntutinya dan sewaktu di depan SPBU / POM Bensin Patih Galung, kedua orang tersebut berhenti di sebuah warung. Pada saat itulah saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap keduanya dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. Ari berhasil melarikan diri;

–Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan adalah 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 25,65 (dua puluh lima koma enam lima) gram yang merupakan narkoba yang ditemukan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang merupakan alat yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa merupakan ongkos untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S warna hitam No. Pol : BG-3086-DG beserta kunci kontaknya yang merupakan sepeda motor milik Terdakwa dan sebagai alat transportasi untuk membawa narkoba jenis sabu sedangkan 1 (satu) buah celana warna biru adalah celana yang dipakai Terdakwa dan digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;

–Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa di Tugu Nanas;

–Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

–Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru satu kali mengantarkan narkoba jenis sabu;

–Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari pengantaran paket narkoba jenis sabu yang ditiptikan tersebut;



- Bahwa Terdakwa berperan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal, karena yang kenal dengan orang yang akan menerima sabu tersebut hanya Sdr. Ari (teman terdakwa yang melarikan diri);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Ari menyuruh Terdakwa memegang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan dalam perkara narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman depan POM / SPBU Patih Galung Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna putih yang dililit lakban warna coklat yang terdakwa simpan atau selipkan di pinggang terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. Ari;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut bisa berada pada terdakwa karena sebelum ditangkap terdakwa bersama Sdr. Ari mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke temannya Sdr. Ari yang tidak terdakwa kenal, kemudian narkoba jenis shabu tersebut diberikan oleh Sdr. Ari kepada terdakwa lalu terdakwa simpan di pinggang terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebelum mengantar ke Tugu Nanas, Sdr. Ari memberikan terdakwa narkoba jenis shabu secara gratis untuk terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 25,65 (dua puluh lima koma enam lima) gram adalah narkoba yang ditemukan pada pinggang sebelah kiri terdakwa yang merupakan shabu milik Sdr. Ari, 1 (satu) buah lakban warna coklat adalah alat yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah upah terdakwa dari Sdr. Ari untuk mengambil narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor



Honda Fit S warna hitam No. Pol : BG-3086-DG beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat transportasi untuk membawa narkoba jenis shabu sedangkan 1 (satu) buah celana warna biru adalah celana yang dipakai terdakwa dan digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;

– Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

– Bahwa terdakwa baru pertama kali bersama Sdr. Ari mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

– Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah tukang ojek;

– Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB pada saat sedang menunggu penumpang ojek di halte simpang stasiun kereta api, kemudian datanglah teman terdakwa yang bernama Ari, lalu Ari berkata kepada terdakwa “MANG TOLONG ANTARKAN AKU KE TUGU NANAS AKU NAK NGEMBEK / BELI SABU” lalu terdakwa Tanya kepada Ari “BERAPO UPAHNYO RI” lalu dijawab Ari “UPAHNYO AKU KASIH Rp. 200.000,00 MANG”, lalu terdakwa jawab “JADI RI” lalu Ari memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Ari berangkat ke Tugu Nanas dengan menggunakan sepeda motor Honda Fit S warna hitam No. Pol : BG 3086 DG milik terdakwa, lalu pada saat tiba di Tugu Nanas, terdakwa disuruh Ari mengambil narkoba jenis sabu pada temannya Ari yang tidak terdakwa kenal yang sudah menunggu di pinggir jalan, kemudian teman Ari tersebut memberikan ke terdakwa bungkus plastik putih yang dilakban warna coklat lalu bungkus yang berisi sabu tersebut terdakwa berikan ke Ari, selanjutnya terdakwa dan Ari kembali ke arah Pasar Prabumulih dengan sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh Ari. Di perjalanan Ari memberikan bungkus yang berisi sabu tersebut kepada terdakwa untuk disimpan, lalu bungkus tersebut terdakwa simpan / selipkan di pinggang terdakwa sebelah kiri. Pada saat tiba di depan SPBU Patih Galung, Ari menghentikan sepeda motor sambil berkata “MANG AKU NAK BELI ROKOK DULU DI WARUNG”, lalu Ari pergi membeli rokok, lalu pada saat terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor terdakwa untuk mengisi bensin, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman (polisi) mengamankan terdakwa dan menggeledah terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna putih yang dililit lakban warna coklat di pinggang terdakwa sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 di kantong celana terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 25,65 gram;
2. 1 (satu) buah lakban warna cokelat;
3. 1 (satu) sobekan plastik warna putih;
4. uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S warna hitam No. Pol. BG 3086 DO beserta kunci kontaknya;
6. 1 (satu) helai celana warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat dalam berkas perkara berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3356/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh M. I Made Swetra, S.Si., M.Si., Halimatus Syakdiah, S.ST., M.Mtr dan Aliyus Saputra, S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi, M.M yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 23,10 gram yang disita dari tersangka Zalimin Ali Nazir Bin Ali Nazir dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3355/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh M. I Made Swetra, S.Si., M.Si., Halimatus Syakdiah, S.ST., M.Mtr dan Aliyus Saputra, S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi, M.M yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik tersangka a.n. Zalimin Ali Nazir Bin Ali Nazir dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti urine tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman depan POM / SPBU Patih Galung Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa ditangkap oleh saksi Erwin dan saksi Andi Sumaja selaku anggota POLRI pada Polres Prabumulih bersama tim karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut didasari adanya informasi dari masyarakat mengenai akan adanya transaksi narkotika jenis shabu dengan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui;
- Bahwa penguasaan narkotika jenis shabu oleh terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang menunggu penumpang ojek di halte simpang stasiun kereta api, kemudian datanglah teman terdakwa yang bernama Ari, lalu Ari berkata kepada terdakwa "MANG TOLONG ANTARKAN AKU KE TUGU NANAS AKU NAK NGEMBEK / BELI SABU" lalu terdakwa Tanya kepada Ari "BERAPO UPAHNYO RI" lalu dijawab Ari "UPAHNYO AKU KASIH Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm



MANG", lalu terdakwa jawab "JADI RI" lalu Ari memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Ari berangkat ke Tugu Nanas dengan menggunakan sepeda motor Honda Fit S warna hitam No. Pol : BG 3086 DG milik terdakwa, lalu pada saat tiba di Tugu Nanas, terdakwa disuruh Ari mengambil narkotika jenis shabu pada temannya Ari yang tidak terdakwa kenal yang sudah menunggu di pinggir jalan, kemudian teman Ari tersebut memberikan ke terdakwa bungkus plastik putih yang dilakban warna coklat lalu bungkus yang berisi shabu tersebut terdakwa berikan ke Ari, selanjutnya terdakwa dan Ari kembali ke arah Pasar Prabumulih dengan sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh Ari. Di perjalanan Ari memberikan bungkus yang berisi shabu tersebut kepada terdakwa untuk disimpan, lalu bungkus tersebut terdakwa simpan / selipkan di pinggang terdakwa sebelah kiri. Pada saat tiba di depan SPBU Patih Galung, Ari menghentikan sepeda motor sambil berkata "MANG AKU NAK BELI ROKOK DULU DI WARUNG", lalu Ari pergi membeli rokok, lalu pada saat terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor terdakwa untuk mengisi bensin, tiba-tiba datang para saksi dan tim mengamankan terdakwa dan menggeledah terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna putih yang dililit lakban warna coklat di pinggang terdakwa sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa atas jasanya Terdakwa yang mengantarkan Sdr. Ari mengambil narkotika jenis shabu di tugu nanas tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebelum terdakwa mengantar Sdr. Ari ke Tugu Nanas untuk mengambil shabu tersebut, Sdr. Ari memberikan terdakwa narkotika jenis shabu secara gratis untuk terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 25,65 (dua puluh lima koma enam lima) gram yang merupakan narkotika yang ditemukan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang merupakan alat yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa merupakan ongkos untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S warna hitam No. Pol : BG-3086-DG beserta kunci kontaknya yang merupakan sepeda motor milik Terdakwa dan sebagai alat transportasi untuk membawa narkotika jenis



shabu serta 1 (satu) buah celana warna biru yang merupakan celana yang dipakai Terdakwa dan digunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu;

- Bahwa terhadap barang bukti kristal-kristal putih yang ditemukan ada pada terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut *positif metamfetamina* yang merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto keseluruhan 23,10 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan, menguasai ataupun menerima narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Zalimin Ali Nazir Bin Ali Nazir sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang



terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Zalimin Ali Nazir Bin Ali Nazir dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman depan POM / SPBU Patih Galung Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa ditangkap oleh saksi Erwin dan saksi Andi Sumaja selaku anggota POLRI pada Polres Prabumulih bersama tim karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa, dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut didasari adanya informasi dari masyarakat mengenai akan adanya transaksi narkotika jenis shabu dengan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui, yangmana penguasaan narkotika jenis shabu oleh terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang menunggu penumpang ojek di halte simpang stasiun kereta api, kemudian datanglah teman terdakwa yang bernama Ari, lalu Ari berkata kepada terdakwa “MANG TOLONG ANTARKAN AKU KE TUGU NANAS AKU NAK NGEMBEK / BELI SABU” lalu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm



terdakwa Tanya kepada Ari "BERAPO UPAHNYO RI" lalu dijawab Ari "UPAHNYO AKU KASIH Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) MANG", lalu terdakwa jawab "JADI RI" lalu Ari memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Ari berangkat ke Tugu Nanas dengan menggunakan sepeda motor Honda Fit S warna hitam No. Pol : BG 3086 DG milik terdakwa, lalu pada saat tiba di Tugu Nanas, terdakwa disuruh Ari mengambil narkoba jenis shabu pada temannya Ari yang tidak terdakwa kenal yang sudah menunggu di pinggir jalan, kemudian teman Ari tersebut memberikan ke terdakwa bungkus plastik putih yang dilakban warna coklat lalu bungkus yang berisi shabu tersebut terdakwa berikan ke Ari, selanjutnya terdakwa dan Ari kembali ke arah Pasar Prabumulih dengan sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh Ari. Di perjalanan Ari memberikan bungkus yang berisi shabu tersebut kepada terdakwa untuk disimpan, lalu bungkus tersebut terdakwa simpan / selipkan di pinggang terdakwa sebelah kiri. Pada saat tiba di depan SPBU Patih Galung, Ari menghentikan sepeda motor sambil berkata "MANG AKU NAK BELI ROKOK DULU DI WARUNG", lalu Ari pergi membeli rokok, lalu pada saat terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor terdakwa untuk mengisi bensin, tiba-tiba datang para saksi dan tim mengamankan terdakwa dan menggeledah terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna putih yang dililit lakban warna coklat di pinggang terdakwa sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa atas jasanya Terdakwa yang mengantarkan Sdr. Ari mengambil narkoba jenis shabu di tugu nanas tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebelum terdakwa mengantar Sdr. Ari ke Tugu Nanas untuk mengambil shabu tersebut, Sdr. Ari memberikan terdakwa narkoba jenis shabu secara gratis untuk terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan dan menurut keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 25,65 (dua puluh lima koma enam lima) gram merupakan narkoba yang ditemukan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna coklat



merupakan alat yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) merupakan ongkos terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S warna hitam No. Pol : BG-3086-DG beserta kunci kontaknya merupakan sepeda motor milik Terdakwa dan sebagai alat transportasi untuk membawa narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah celana warna biru merupakan celana yang dipakai Terdakwa dan digunakan untuk menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 25,65 (dua puluh lima koma enam lima) gram tersebut telah diuji di laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3356/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh M. I Made Swetra, S.Si., M.Si., Halimatus Syakdiah, S.ST., M.Mtr dan Aliyus Saputra, S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi, M.M diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih **dengan berat netto keseluruhan 23,10 gram** yang disita dari tersangka Zalimin Ali Nazir Bin Ali Nazir dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana barang bukti berupa shabu tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa sebagai barang yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap dan barang bukti shabu tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa terdakwa telah nyata melakukan perbuatan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 23,10 (dua puluh tiga koma sepuluh) gram dari Sdr. Ari dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan upah memakai shabu gratis



dari Sdr. Ari serta mendapatkan upah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu **"Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya **"Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menggunakan, memiliki, menguasai, membeli, menjual, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bukan target operasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 25,65 gram, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) sobekan plastik warna putih dan 1 (satu) helai celana warna biru yang telah disita secara sah dari Terdakwa merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta alat-alat yang telah terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatannya tersebut berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S warna hitam No. Pol. BG 3086 DO beserta kunci kontaknya oleh karena selama persidangan berlangsung barang bukti sepeda motor tersebut terbukti sebagai alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil dan membawa shabu tersebut dan barang bukti uang tersebut merupakan uang upah terdakwa mengantarkan Sdr. Ari mengambil shabu yang merupakan uang hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zalimin Ali Nazir Bin Ali Nazir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zalimin Ali Nazir Bin Ali Nazir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 25,65 gram;
 - 1 (satu) buah lakban warna cokelat;
 - 1 (satu) sobekan plastik warna putih;
 - 1 (satu) helai celana warna biru;
- Dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S warna hitam No. Pol. BG 3086 DO beserta kunci kontaknya;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda,S.H., Amelia Devina Putri,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Caesarini Astari,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda,S.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Amelia Devina Putri,S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela,S.H.